



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, Telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nursia Abdul Haris, umur 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Jl. Cempaka Putih Kelurahan Santiong Kota Ternate Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 04 Januari 2022 di bawah register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Ternate pada tanggal 5 September 1982 dengan suami Pemohon yang bernama BURHAN ABDURAHMAN;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut kami telah memperoleh harta bersama berupa :
 - A. Sebidang tanah seluas ± 299 M yang terletak di Kelurahan Moya ;
 - B. Sebidang tanah seluas 306 M, sesuai SHM Nomor : 596/ Jati atas nama Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
 - C. Sebidang tanah seluas 700, sesuai SHM Nomor : 489/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Ternate;
putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Sebidang tanah seluas 605 sesuai SHM Nomor : 490/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
- E. Sebidang tanah seluas 515 sesuai SHM Nomor : 213/ Jati atas nama pemegang hak Hj. Nursia Abdul Haris, SE yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
- F. Sebidang tanah seluas 160 yang terletak di Kelurahan Sangaji Kota Ternate;
- G. Sebidang tanah seluas 266 sesuai SHM Nomor : 485/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
- H. Sebidang tanah seluas 1336 sesuai SHM Nomor : 474/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
- I. Sebidang tanah seluas \pm 1095 sesuai SHM Nomor : 503/ Jati atas nama Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
- J. Sebidang tanah seluas \pm 264 sesuai SHM Nomor : 487/ Jati atas nama pemegang hak Hj. Nursia Abdul Haris yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate;
- K. Sebidang tanah seluas \pm 8.384 sesuai SHM Nomor : 00252/ Moya atas nama Fatma Adjaran (ibu kandung, Burhan Abdurahman) yang terletak di Kelurahan Moya Kota Ternate;
- L. Sebidang tanah seluas \pm 561 sesuai SHM Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman,SH yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate;
- M. Sebidang tanah seluas \pm 1454 yang terletak di Kelurahan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- N. Sebidang tanah seluas \pm 1876 sesuai SHM Nomor ; 429/ Guraping atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman,SH yang terletak di Kelurahan Guraping Kota Tidore Kepulauan;
- O. Sebidang tanah seluas 2000 sesuai SHM Nomor : 535/ Sofifi atas nama pemegang hak Hi. Burhan Abdurahman,SH yang terletak di Kelurahan Sofifi Kota Tidore Kepulauan;
- P. Sebidang tanah seluas 1.254 sesuai SHM 536/ Sofifi atas nama pemegang hak Hj. Nursia Abdul Haris yang terletak di Kelurahan Sofifi Kota Tidore Kepulauan ;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q. Sebidang tanah seluas ± 1510 sesuai SHM Nomor ; 430/ Guraping atas nama pemegang hak Hj. Nursia Abdul Haris,SE yang terletak di Kelurahan Guraping Kota Tidore Kepulauan;

R. Sebidang tanah seluas ± 1690 sesuai SHM Nomor : 1583/ Gamsungi atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman,SH yang terletak di Kelurahan Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Maluku Utara;

S. Sebidang tanah seluas ± 20.000 sesuai SHM Nomor : 862/ Wangeotak atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Desa Wangeotak Kecamatan Makean Kabupaten Halmahera Utara;

T. Dua unit Apartemen GRAND PRAMUKA lantai 8, P 17 dan P 18 CITY, yang terletak di Cempaka Putih Propinsi DKI Jakarta;

- Bahwa kemudian telah terjadi perceraian dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Burhan Abdurahman) sesuai putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 86/ .G/2019/ PN.Tte tanggal 22 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut kemudian Pemohon dengan suami Pemohon sepakat melakukan perjanjian pembagian atas seluruh harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut diatas yang dibuat dihadapan Notaris sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021, dimana dalam Akta Perjanjian pembagian harta bersama tersebut telah disepakati pembagian maupun pemberian hibah kepada Orang tua dan Anak sebagai berikut :

A. Suami Pemohon (Burhan Abdurahman) mendapat bagian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 299 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Moya, kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 596/Jati, terftar atas nama Burhan Abdurahman,SH;
3. Sebidang tanah seluar 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat meter persebi) terletak di Propinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba Utara, Kelurahan Oba;
4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Sofifi, terdaftar atas nama Hi. Burhan Abdurahman, SH
5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 429/ Guraping, terdaftar atas nama Burhan Abdurahman, SH.MM
6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 862/ Wangeotak,

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdaftar atas nama Burhan Abdurahman

7. Satu unit Apartemen Grand Pramuka City terletak di Cempaka Putih Jakarta, lantai 8 P 17
- B. Pemohon (Nursia Abdul Haris) mendapat bagian sebagai berikut :
1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Jati, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris, SE;
 2. Sebidang tanah seluas 160 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
 3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 430/Guraping, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris,SE;
 4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 536/Sofifi, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris;
 5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1583/Gamsungi, terdaftar atas nama Burhan Abdurahman,SH;
 6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 489/Jati, terdaftar atas nama Burhan Abdurahman,SH;
 7. Satu unit Apartemen Grand Pramuka City, terletak di Cempaka Putih Jakarta, Lantai 8, P 18;
- C. Untuk bidang tanah tersebut dibawah ini sesuai :
1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 474/Jati, terdaftar atas nama HI,Burhan Abdurahman,SH;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 503/Jati, terdaftar atas nama HI.Burhan Abdurahman,SH;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 487/Jati, terdaftar atas nama HJ.Nursia Abdul Haris,SE;
 4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 485/ Jati, terdaftar atas nama Burhan Abdurahman;
- akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama besar antara Pemohon dengan suami Pemohon;
- D. Untuk bidang tanah Sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 00252/ Moya atas nama pemegang hak Fatma Adjaran, di hibahkan kepada Fatma Adjaran (ibu kandung Burhan Abdurahman);
- E. Untuk bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman di hibahkan kepada Nurul Ainun Mardliah (Anak Pemohon dan suami Pemohon) ;
- F. Untuk bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 490/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang dikenal dengan lima unit Ruko di bagi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas ± 242 atau 2 (dua) unit Ruko menjadi miliknya suami

Pemohon (Burhan Abdurahman);

- Seluas ± 363 atau 3 (tiga) unit Ruko menjadi miliknya Pemohon;
- Bahwa setelah di buatnya perjanjian pembagian harta bersama tersebut kemudian suami Pemohon telah menerima bagian seluruhnya dan Pemohon juga telah menerima bagian seluruhnya demikian juga pihak penerima hibah Fatma Adjaran, Nurul Ainun Mardiah telah menerima bagiannya masing – masing;
- Bahwa harta bersama yang sesuai dengan perjanjian di jual untuk dibagi sama besarnya antara Pemohon dengan suami Pemohon saat ini masih dalam proses penjualan;
- Bahwa kemudian mantan suami Pemohon (Burhan Abdurahman) meninggal dunia di Makasar pada tanggal 4 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut maka telah sah pembagian seluruh harta bersama (gono – gini) milik Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas dan lagi pula pihak keluarga Abdurahman suami Pemohon mengetahui dan tidak keberatan mendukung proses peralihan hak atau balik nama atas seluruh harta gono gini tersebut baik kepada Pemohon maupun kepada ahli waris Burhan Abdurahman sesuai Akta Notaris Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut berhubung dengan meninggalnya Burhan Abdurahman maka harta gono gini milik Almarhum Burhan Abdurahman tersebut berubah menjadi harta warisan yang jatuh kepada keluarganya selaku Ahli waris;
- Bahwa berbekal Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut kemudian Pemohon pergi ke Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang menjadi haknya Pemohon yang masih tercatat atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman dan mendaftarkan pula pemisahan hak atas tanah yang menjadi haknya Pemohon yang masih tersebut atas nama Burhan Abdurahman sesuai Akte Notaris Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut guna memperoleh kepastian hak atas kepemilikan Pemohon terhadap tanah milik Pemohon sekaligus juga memberikan kepastian hak bagi para Ahli waris Almarhum Burhan Abdurahman atastanah milik Almarhum Burhan Abdurahman yang berasal dari harta gono gini bersama dengan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perjanjian pembagian harta bersama sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut adalah sah menurut hukum namun tidak dibuat dihadapan PPAT selaku Pejabat yang berwenang membuat Akta peralihan hak atas tanah sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan bagi pihak BPN untuk bisa mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021;

- Bahwa adapun bidang tanah yang sesuai perjanjian dalam Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut yang akan di mohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendaftarkan peralihan hak dan pemisahan sekaligus peralihan hak kepada Pemohon adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah sesuai SHM 1583/ Gamsungi atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Desa Gamsungi Kabupaten Halmahera Utara, dan
 - Sebidang tanah sesuai SHM Nomor : 489/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate, didaftar peralihan haknya menjadi atas nama Pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon), serta
 - Sebidang tanah seluas seluas ± 605 sesuai SHM Nomor : 490/ Jati atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman yang terletak di Kelurahan Jati Kota Ternate di daftar pemisahan haknya seluas 363 (tiga ratus enam puluh tiga meter per segi) sekaligus peralihan hak menjadi atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon agar ada kepastian hak bagi Pemohon atas tanah – tanah milik Pemohon sendiri sehingga Pemohon bisa bertindak secara bebas melakukan suatu perbuatan hukum atas tanah milik Pemohon sendiri maka hanya kepada Pengadilan Pemohon memohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon atas tanah milik Pemohon sendiri dan oleh karena itu beralasan menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk meberi izin pihak BPN dimana tanah- tanah milik Pemohon di daftar untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Pemohon dan melakukan pendaftaran pemisahan hak dan pemindahan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak tersebut kepada Pemohon sesuai yang tertera dalam Akta Notaris
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anshar A. Basinu, SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut;

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka sudi kiranya bagi Hakim yang memeriksa permohonan ini menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pembagian atas seluruh harta bersama antara Pemohon dengan mantan suami Pemohon (Almarhum Burhan Abdurahman) sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH Nomor : 3 tanggal 3 April 2021;
3. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai SHM 1583/ Gamsungi atas nama Burhan Abdurahman didaftar kembali menjadi atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);
4. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai SHM Nomor : 489/ Jati atas nama Burhan Abdurahman didaftar kembali menjadi atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);
5. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk melakukan proses pemisahan hak atas tanah sesuai SHM Nomor : 490/Jati seluas ± 605 atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman dipisahkan seluas 363 (tiga ratus enam puluh tiga meter per segi) untuk didaftarkan dan diterbitkan tanda bukti hak atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);
6. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon;
7. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/145 ayat (1) RBG serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate melalui e-court, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nursia Abdul Haris, kemudian diberi tanda Bukti P.1;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH, kemudian diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 217/1982, tertanggal 5 September 1982, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga Nomor 8271061908190001 atas nama kepala keluarga Nursia Abdul Haris, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor 0153/AC/2019/PA.Tte tertanggal 12 April 2019 antara Hj. Nursia Binti Abdul Haris dengan DR. H. Burhan Bin Abdurrahman, S.H.,M.M, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021 atas nama DR. H. Burhan Abdurrahman, SH.,MM, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 1583 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, kemudian di beri tanda bukti P-7;
8. Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, kemudian diberi tanda Bukti P.8;
9. Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 489 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, kemudian diberi tanda Bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdato Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Askia Ismail 2. Hawa Yusuf, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASKIA ISMAIL;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan peralihan hak atas harta perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Burhan Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Burhan Abdurrahman di Ternate pada tanggal 5 September 1982;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya ada di peroleh harta perkawinan diantaranya berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Mangga Dua, Hotel Velia, Sekolah TK Velia yang terletak di belakang hotel velia, sebidang tanah yang terletak di Desa Gamdungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 5 (lima) unit ruko;

- Bahwa saat ini Burhan Abdurrahman telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dan suami telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat membagi harta perkawinannya pada tanggal 02 April 2021 di hadapan Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon dalam pembagian harta perkawinan tersebut, Pemohon mendapat bagian berupa:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Jati, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris, SE;
2. Sebidang tanah seluas 160 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 430/Guraping, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris,SE;
4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 536/Sofifi, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris;
5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1583/Gamsungi, terdaftar atas nama Burhan Abdurrahman,SH;
6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 489/Jati, terdaftar atas nama Burhan Abdurrahman,SH;
7. Satu unit Apartemen Grand Pramuka City, terletak di Cempaka Putih Jakarta, Lantai 8, P 18;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan pembagian harta perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon Alm. Burhan Abdurrahman yang dibuat dihadapan Notaris sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hawa Yusuf:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan peralihan hak atas harta perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Burhan Abdurrahman;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Burhan Abdurrahman di Ternate pada tanggal 5 September 1982;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya ada di peroleh harta perkawinan diantaranya berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Mangga Dua, Hotel Velia, Sekolah TK Velia yang terletak di belakang hotel velia, sebidang tanah yang terletak di Desa Gamdungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 5 (lima) unit ruko;
- Bahwa saat ini Burhan Abdurrahman telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dan suami telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat membagi harta perkawinannya pada tanggal 02 April 2021 di hadapan Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon dalam pembagian harta perkawinan tersebut, Pemohon mendapat bagian berupa:
 1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Jati, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris, SE;
 2. Sebidang tanah seluas 160 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
 3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 430/Guraping, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris,SE;
 4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 536/Sofifi, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris;
 5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1583/Gamsungi, terdaftar atas nama Burhan Abdurrahman,SH;
 6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 489/Jati, terdaftar atas nama Burhan Abdurrahman,SH;
 7. Satu unit Apartemen Grand Pramuka City, terletak di Cempaka Putih Jakarta, Lantai 8, P 18;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan pembagian harta perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon Alm. Burhan Abdurrahman yang dibuat dihadapan Notaris sah

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengikat menurut hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pengadilan Negeri menyatakan sah menurut hukum pembagian harta bersama Pemohon dengan saumi Pemohon serta memberi ijin kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftarkan peralihan hak atas harta bersama yang menjadi bagian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Burhan Abdurrahman di Ternate pada tanggal 5 September 1982 sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Nikah Nomor 217/1982, tertanggal 5 September 1982;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya ada di peroleh harta perkawinan diantaranya berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Mangga Dua, Hotel Velia, Sekolah TK Velia yang terletak di belakang hotel velia, sebidang tanah yang terletak di Desa Gamdungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 5 (lima) unit ruko sebagaimana bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH;
- Bahwa saat ini Burhan Abdurrahman telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 4 Juli 2021 sebagaimana bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021 atas nama DR. H. Burhan Abdurrahman, SH.,MM

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon dan suami telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2019
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor 0153/AC/2019/PA.Tte tertanggal 12 April 2019 antara Hj. Nursia Binti Abdul Haris dengan DR. H. Burhan Bin Abdurrahman, S.H.,M.M;

- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat membagi harta perkawinannya pada tanggal 02 April 2021 di hadapan Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH, dimana Pemohon mendapat bagian berupa:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Jati, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris, SE;
2. Sebidang tanah seluas 160 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 430/Guraping, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris,SE;
4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 536/Sofifi, terdaftar atas nama Hj.Nursia Abdul Haris;
5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1583/Gamsungi, terdaftar atas nama Burhan Abdurrahman,SH;
6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 489/Jati, terdaftar atas nama Burhan Abdurrahman,SH;
7. Satu unit Apartemen Grand Pramuka City, terletak di Cempaka Putih Jakarta, Lantai 8, P 18 sebagaimana bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Akta Nikah Nomor 217/1982, tertanggal 5 September 1982 dan bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor 0153/AC/2019/PA.Tte tertanggal 12 April 2019 antara Hj. Nursia Binti Abdul Haris dengan DR. H. Burhan Bin Abdurrahman, S.H.,M.M telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Burhan Abdurrahman yang menikah pada tanggal 5 September 1982 di Ternate dan telah pula bercerai pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH, bukti P-7 berupa sertipikat Hak Milik Nomor 1583 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, bukti P-8 berupa sertipikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, dan bukti P-9 berupa sertipikat Hak Milik Nomor 489 atas nama Burhan Abdurrahman, SH telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon Burhan Abdurrahman telah diperoleh harta benda yang menjadi harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon Burhan Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH, bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor 0153/AC/2019/PA.Tte tertanggal 12 April 2019 antara Hj. Nursia Binti Abdul Haris dengan DR. H. Burhan Bin Abdurrahman, S.H.,M.M, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021 atas nama DR. H. Burhan Abdurrahman, SH.,MM, telah terbukti bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan suami Pemohon Burhan Abdurrahman dan sebelum suami Pemohon meninggal dunia telah dilakukan pembagian harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon Burhan Abdurrahman;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Pemohon dan suami Pemohon Burhan Abdurrahman sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dimana pembagian harta bersama ini atas kesepakatan Pemohon dengan suami Pemohon hal ini terlihat dalam bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anshar A. Bisnu, SH serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa setelah Pemohon dan suami Pemohon Burhan Abdurrahman bercerai telah dilakukan pembagian harta bersama Pemohon dan suami Pemohon Burhan Abdurrahman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Paragraf 1 Pemindahan Hak Pasal 37 ayat (1) menyebutkan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) menyebutkan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut diatas, maka dalam keadaan tertentu pendaftaran pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia harus dibuktikan dengan suatu akta yang kadar kebenarannya dianggap cukup, maka Penetapan Pengadilan merupakan suatu akta otentik yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian ketiga Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya paragraf 6 Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftarkan atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya dan ayat (2) yang menyebutkan putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas untuk peralihan hak atas tanah maka Pemohon atau orang yang akan mengajukan peralihan hak atau perubahan data pendaftaran tanah haruslah berdasarkan pada Putusan atau Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pembagian atas seluruh harta bersama antara Pemohon dengan mantan suami Pemohon (Almarhum Burhan Abdurahman) sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A.Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 3 April 2021;
3. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai SHM 1583/Gamsungi atas nama Burhan Abdurahman didaftar kembali menjadi atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);
4. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai SHM Nomor : 489/ Jati atas nama Burhan Abdurahman didaftar kembali menjadi atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);
5. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk melakukan proses pemisahan hak atas tanah sesuai SHM Nomor : 490/ Jati seluas \pm 605 atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan seluas 363 (tiga ratus enam puluh tiga meter per segi) untuk didaftarkan dan diterbitkan tanda bukti hak atas nama pemegang hak Nursia Abdul Haris (Pemohon);

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratur empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Kadar Noh, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Ternate selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Syahrul Ratuela, SH

Kadar Noh, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Sumpah	: Rp.	20.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte